



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2020



INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Kedudukan Inspektorat	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi	6
C. Struktur Organisasi dan Klasifikasi Jabatan.....	9
D. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Tujuan	15
B. Sasaran	15
C. Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran	15
D. Rencana Kinerja Tahun 2020	19
E. Perjanjian Kinerja	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya ..	23
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra	24
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	25
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Program/Kegiatan ...	29
G. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP.....	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Klasifikasi Jabatan.....	10
Tabel 2.1 Target Kinerja Inspektorat	19
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	21
Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020	22
Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2020	23
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir	23
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir	23
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra.....	24
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra.....	24
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra.....	28
Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	30
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran	37
Tabel 3.10 Target Anggaran dan Realisasi Dana APBD TA 2020	38

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2020 telah disusun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya yang dapat memberikan informasi keberhasilan/ kegagalan Inspektorat Kabupaten Sumenep serta dapat diketahui apakah program/ kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumenep.

Harapan kita semua tentunya LKjIP Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2020 hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Sumenep di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Februari 2021

**INSPEKTUR KABUPATEN
SUMENEP**

R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 199302 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja Pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai Organisasi penunjang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumenep telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019. Dalam pelaksanaan kegiatannya Inspektorat Kabupaten Sumenep tetap mengacu kepada sistem manajemen modern antara lain didahului dengan perencanaan dalam hal ini disebut dengan Perencanaan Strategik (RENSTRA) untuk tahun 2016 - 2021 yang memuat tentang Tujuan dan Tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Kemudian aplikasi dari Rencana Strategik ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari Renstra dimaksud, guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk kepentingan tersebut, perlu dijelaskan keberadaan Inspektorat kabupaten Sumenep sebagai berikut :

A. Kedudukan.

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah di bidang pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan membawahi Sekretariat, Inspektorat Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian, sedangkan Inspektur Pembantu yang merupakan Jabatan Teknis terdiri dari Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, Inspektorat Pembantu IV dan Inspektorat Pembantu V.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagaimana dijelaskan dalam BAB III Bagian Kesatu Pasal 2 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 21 tahun 2018 adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :
 - a. Inspektorat ;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi ; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum Kearsipan dan Keuangan
 - c. Inspektorat Pembantu I ;
 - d. Inspektorat Pembantu II ;
 - e. Inspektorat Pembantu III ;
 - f. Inspektorat Pembantu IV ;
 - g. Inspektorat Pembantu V ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
3. Masing-masing Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Terhadap hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2020 menunjukkan capaian kinerja rata-rata adalah 100,36% atau termasuk kategori “**Baik**” dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase laporan keuangan sesuai SAP;
2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
3. Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP;
4. Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani;
5. Persentase peningkatan cakupan pengawasan;
6. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B;
7. Kapabilitas APIP Level 3
8. Maturitas SPIP level 3
9. Persentase Pencapaian Program
10. Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan.
11. Nilai SAKIP Inspektorat \geq B

Dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2020, didukung oleh dana APBD Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 12.321.591.076,00 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.288.583.705,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.033.007.371,00. Adapun realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.529.804.690,00 atau 89,59%, dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 4.143.722.595,00 atau 82,33%.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran meliputi:

1. Adanya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia telah sedikit banyak mengurangi kinerja Inspektorat terutama terkait aktifitas yang memerlukan tatap muka lintas instansi;
2. Pemahaman terhadap laporan keuangan yang sesuai SAP masih belum optimal;
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal oleh OPD selaku Objek Pemeriksaan masih rendah;
4. Terbatasnya tenaga Auditor (kualifikasi pendidikan teknik sipil dan akuntansi);
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawasan;
6. Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan masih kurang memadai;
7. Belum optimalnya pengawasan melekat serta pembinaan secara intensif terhadap PNS yang dilakukan oleh atasan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan;


Guna mengatasi keterbatasan atau kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Mengintensifkan pertemuan melalui aplikasi Zoom untuk menambah kinerja akibat kurangnya pertemuan tatap muka, baik antar instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep, maupun dengan instansi vertikal;

2. yang berkurang akibat Melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang sesuai SAP;
3. Mengadakan rapat pemutakhiran data intern sebagai upaya menuntaskan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja / Objek Pemeriksaan;
4. Mengajukan usulan pengangkatan/rekrutmen tenaga auditor baru sesuai kebutuhan;
5. Mengikutsertakan personil aparat pengawasan pada pelatihan melalui zoom meeting sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengemban tugas-tugas pengawasan yang semakin kompleks ;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan;
7. Perlu peningkatan pengawasan serta pembinaan secara intensif oleh atasan langsung sehingga dapat meminimalisir penyimpangan / pelanggaran dengan *Forum Group Discussion* (FGD);

C. Struktur Organisasi dan Klasifikasi Jabatan

- a. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



- b. Jumlah serta Klasifikasi Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Inspektur	II.B	1	
2	Sekretaris	III.A	1	
3	Inspektur Pembantu	III.A	5	
4	Kepala Sub. Bagian	IV.A	3	
5	Pejabat Fungsional Auditor (PFA)	-	27	
6.	Fungsional Umum	-	20	
J U M L A H			57	

D. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Seiring dengan tuntutan masyarakat atas terselenggaranya Pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kehidupan masyarakat Sumenep yang makin sejahtera dengan pemerintahan yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil dan profesional yang mengharuskan organisasi pemerintahan yang ada untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel serta guna menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang, Inspektorat Kabupaten Sumenep menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;

Atas hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun Anggaran 2019 selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut tentunya patut dibanggakan, akan tetapi hal tersebut berarti tantangan untuk mempertahankan opini WTP semakin berat. Inspektorat Kabupaten Sumenep diharapkan mampu mengawal OPD untuk lebih mampu menyajikan laporan keuangan yang handal sehingga perolehan opini WTP atas LKPD tahun yang akan datang dapat dipertahankan.

2. Perluasan zona integritas pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, serta visi "SUPER MANTAP" Bupati Sumenep periode 2016-2021, Inspektorat mengemban salah satu unsur penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan perluasan zona

integritas wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang menjadi fokus Inspektorat pada masa yang akan datang.

3. Rencana Aksi Daerah Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH);

Sebagai konsekuensi dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang aksi pencegahan pemberantasan korupsi Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyusun Rencana Aksi Daerah Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH). Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai *leading sector* berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan memastikan OPD Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melaksanakan RAD-KORSUPGAH sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

4. Hasil evaluasi atas SAKIP PD;

Perbaikan tata pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diimplementasikan secara self assesment (penilaian mandiri) oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Inspektorat selaku APIP bertanggung jawab mengawal OPD untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta mampu menyajikan LAKIP yang handal sehingga mampu membawa Kabupaten Sumenep mencapai target yang telah ditetapkan yaitu nilai BB

5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk juga Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mempunyai Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas merumuskan dan mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyusun Road Map Pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi. Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam hal ini berperan sebagai leading sector Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana diharapkan dari tahun ke tahun indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep terus meningkat.

6. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan temuan APIP harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus sehingga hasil pemeriksaan BPK maupun temuan APIP dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi organisasi. Pemantauan tindak lanjut melalui gelar pengawasan daerah perlu dilakukan.

7. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Sumenep bertanggung jawab membina serta mengawal OPD dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga prestasi Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai nilai yang memuaskan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Kabupaten Sumenep merupakan acuan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersifat indikatif.

Sejalan dengan visi "SUPER MANTAP" (Sumenep makin sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil, dan Profesional) Kabupaten Sumenep menetapkan misi pembangunan daerah yang terdiri dari: (a) Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang layak; (b) Pemberdayaan industri kecil, menengah dan koperasi menuju kemandirian usaha yang berpihak kepada masyarakat; (c) Pengembangan fasilitas pelayanan publik terutama di bidang kesehatan, pendidikan serta pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan yang berkualitas, murah, terjangkau kebutuhan masyarakat; (d) Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atas dasar kemampuan intelektual dan keterampilan serta keimananan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (e) Pengembangan sistem dan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompeten, transparan dan memiliki akuntabilitas; (f) Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Inspektorat Kabupaten Sumenep selanjutnya diamanatkan untuk menjalankan misi kelima Pemerintah Kabupaten Sumenep "meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel", yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.

A. Tujuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang termaktub Berdasarkan Misi kelima Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan yaitu ***“Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah”***

B. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran :

1. *Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;*
2. *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.*

C. Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

❖ Strategi

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu dengan Mewujudkan pengelolaan keuangan dan kinerja OPD yang akuntabel, mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan Mewujudkan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan berintegritas. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan OPD yang akuntabel :
 - a. Meningkatkan pengelolaan keuangan OPD yang akuntabel oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep, melalui :
 - 1) Memberikan pemahaman pengelolaan keuangan sesuai SAP bersamaan dengan waktu pemeriksaan;
 - 2) Meningkatkan wawasan dan keterampilan pengelolaan keuangan Aparatur Pengawasan melalui pendidikan, kursus / pelatihan, bimtek dan pelatihan kantor sendiri;
 - 3) Melengkapi kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan secara bertahap dengan pengangkatan pegawai baru yang terseleksi dengan latar belakang pendidikan akuntansi;

- 4) Menyempurnakan organisasi dan tata laksana, serta mendorong terwujudnya standar kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep.
- b. Memprioritaskan Pemeriksaan Kinerja (*Performance Audit*), Pemeriksaan Keuangan, dan Pemeriksaan Akuntabilitas untuk menilai capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep secara menyeluruh / komprehensif;
 - c. Menetapkan skala prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang keberhasilan program Kabupaten Sumenep dan aspek pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemeriksaan investigasi dengan menerapkan Teknik Audit Investigasi, berdasarkan hasil pengembangan temuan pemeriksaan reguler maupun dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan wewenang, KKN dan penyimpangan lainnya;
 - e. Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) lainnya.
2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD melalui evaluasi dokumen perencanaan, evaluasi SAKIP OPD dan Reviu RKA.
 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dilakukan melalui :
 - a. Memberikan pemahaman kepada pengguna anggaran dan penanggungjawab program pentingnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
 - b. Mewajibkan kepada masing-masing Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dan penanggung jawab program untuk melakukan pengawasan melekat terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan secara periodik;

- c. Mendorong OPD untuk melaksanakan rencana aksi KORSUPGAH;
 - d. Membangun Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
 - e. Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Revormasi Birokrasi (PMPRB)
4. Terwujudnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan berintegritas, dilakukan melalui :
- a. Melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan rutinitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pemeriksaan;
 - b. Melakukan peningkatan kompetensi aparatur pengawasan dengan mengikutsertakan dalam Bimtek, Workshop, Diklat peningkatan kemampuan aparatur;
 - c. Meningkatkan koordinasi lintas aparatur pengawasan guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui rekomendasi sejawat;
 - d. Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawasan melalui pencapaian indikator yang tersusun di dalam program kerja pengawasan tahunan;
 - e. Meningkatkan integritas terhadap diri dan lingkungan aparatur pengawasan untuk menghindari kepentingan, penyimpangan/ fraud yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan;
5. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Tindak Lanjut hasil pengawasan BPK dan APIP dengan cara :
- a. Mewajibkan kepada masing – masing Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dan penanggung jawab program untuk menyampaikan tanggapan / tindak lanjut terhadap setiap Laporan Hasil Pemeriksaan baik dari BPK maupun APIP;
 - b. Melakukan pemantauan terus menerus terhadap kewajiban tersebut diatas, dan selanjutnya secara periodik dilaporkan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya;

- c. Melakukan pengecekan setempat terhadap temuan hasil pemeriksaan yang dianggap penting, untuk mengetahui hambatan penyelesaian tindak lanjut atas saran serta mendorong percepatan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran rekomendasi Inspektorat.

❖ **Kebijakan**

Kebijakan yang digunakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja serta hasil pengawasan. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa program yaitu :

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ;
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
4. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi ;

❖ **Prioritas**

Adapun kebijakan Inspektorat Kabupaten Sumenep diprioritaskan pada :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala ;
2. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah;
3. Reviu dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
6. Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Temuan APIP;
7. Pengembangan SDM.
8. Peningkatan Kapabilitas APIP ke Level 3
9. Reviu RKA
10. Reviu LKPD

D. Rencana Kinerja Tahun 2020

1. Sasaran Tahun bersangkutan yang ingin dicapai

Sasaran Inspektorat Kabupaten Sumenep yang akan dicapai pada Tahun 2020 sebanyak 2 sasaran dengan indikator dan targetnya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Kinerja Inspektorat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK	1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.1 Persentase laporan keuangan sesuai SAP	20%	70%	70%	80%	90%	95%
				1.2 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	75%	80%	85%	90%	95%	100%
				1.3 Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	82%	84%	87%	90%	95%	95%
				1.4 Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	70%	80%	85%	85%	95%	100%
				1.5 Persentase peningkatan cakupan pengawasan	90%	90%	95%	95%	95%	100%
				1.6 Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	50%	80%	85%	90%	90%	100%
				1.7 Kapabilitas APIP Level 3	Level 1	Lev 2	Lev 2	Lev 3	Lev 3	Lev 3
				1.8 Maturitas SPIP Level 3	Level 2	Lev 2	Lev 2	Lev 3	Lev 3	Lev 3
			2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	2.1 Persentase pencapaian program	50%	70%	70%	80%	90%	100%
				2.2 Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	70%	80%	90%	90%	95%	100%
				2.3 Nilai SAKIP Inspektorat \geq B	CC	CC	B	B	BB	A

Adapun strategi pencapaian lebih lanjut kami sajikan dalam lampiran tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA).

1. Standart penilaian kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep maka sesuai kesepakatan pada saat penentuan rencana kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar penilaian sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
85 – 100	Baik
70 < 85	Sedang
55 < 70	Kurang
< 55	Sangat Kurang

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	90%	2.318.437.625,00
		2.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	95%	
		3.	Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	95%	
		4.	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	95%	
		5.	Persentase peningkatan cakupan pengawasan	97%	
		6.	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	90%	
		7.	Kapabilitas APIP Level 3	Level 3	
		8.	Maturitas SPIP	Level 3	
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	9.	Persentase pencapaian program	90%	2.573.460.775,00
		10.	Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur Pengawasan	95%	
		11.	Nilai SAKIP Inspektorat \geq B	BB	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP	%	90	90	100
		Persentase peningkatan cakupan pengawasan	97	97	97	100
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	95	95	100
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP	%	95	95	100
		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	%	90	100	100
		Persentase penyelesaian penanganan kasus yang ditangani	%	95	80	84
		Kapabilitas APIP Level 3	Level	Level 3	Level 3	100
		Maturitas SPIP Level 3	Level	Level 3	Level 3	100
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Persentase Pencapaian Program	%	90	90	100
		Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	%	95	95	100
		Nilai SAKIP Inspektorat \geq B	%	BB	A	100
						98,54%

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2020

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK	Indeks	90	90	100%

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Th. 2018		Th. 2019		Th. 2020	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	80%	80%	114%	85%	106%	90%	100
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	90%	76,5%	90%	95%	105.5 %	95%	100
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	90%	89%	89%	90%	100%	95%	100
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	85%	76%	89%	46%	54%	80%	100
		Persentase peningkatan cakupan pengawasan	97%	106%	116%	90%	103%	97%	100
		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP ≥ B	90%	100%	118%	100%	111%	100%	84
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 3	Level 2	100%	Level 3	100%	Level 3	100
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase pencapaian program	90%	70%	100%	90%	100%	90%	100
		Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur Pengawasan	90%	80%	100%	90%	100%	95%	100
		Nilai SAKIP Inspektorat ≥ B	A	A	100%	A	100%	A	100

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK	Indeks	75	85	90

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d Tahun 2020	Target Akhir Renstra	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	100%	95%	105%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan cakupan pengawasan	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	84%	100%	100%
		Kapabilitas APIP Level 3	100%	Level 3	100%
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase pencapaian program	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur Pengawasan	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP Inspektorat \geq B	100%	A	100%

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK	Indeks	90	90	100%

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Tujuan 1: Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

a. Keberhasilan kinerja Tujuan 1: Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah ditunjang oleh keberhasilan kinerja sasaran di antaranya:

1. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator sebagaimana tertera pada tabel 3.1 di atas, **dinilai cukup berhasil.**

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan sasaran selanjutnya, upaya-upaya yang telah/akan kami dilakukan:

a) Persentase laporan keuangan sesuai SAP

- Meningkatkan pemahaman SDM pengelola keuangan di masing-masing OPD tentang tata cara pelaporan pengelolaan keuangan daerah berbasis Akrual agar lebih memadai sehingga penyusunan laporan keuangan sesuai SAP cukup optimal.
- Melakukan Reviu LKPD secara lebih profesional untuk mempertahankan opini WTP pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2020.
- Merekrut tenaga pendamping penyusun laporan keuangan OPD dan pengaplikasian SIMRAL
- Melakukan sosialisasi maupun bimtek terhadap pengelola keuangan di masing-masing OPD terkait dengan pengelolaan keuangan maupun pengaplikasian SIMRAL serta monitoring dan evaluasi secara berkala atas efektifitas dan kelemahan SIMRAL.

- b) Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
- Memberi pengertian kepada OPD bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan merupakan suatu kewajiban dan memerlukan komitmen pimpinan OPD sehingga penyelesaian tindak lanjut tidak mengalami keterlambatan.
 - Melakukan koordinasi terkait TLHP dari OPD tidak sesuai/tidak sama dengan yang dimaksud oleh BPK sehingga hal tersebut memerlukan waktu untuk penyelesaiannya.
 - Melaksanakan Gelar Pengawasan Daerah akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai monitoring atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- c) Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP
- Memberi pengertian kepada OPD bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil terhadap temuan APIP merupakan suatu kewajiban dan diperlukan komitmen pimpinan OPD sehingga agar penyelesaian tindak lanjut tidak mengalami keterlambatan.
 - Melakukan monitoring percepatan penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan APIP yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Pembantu sesuai wilayah kerjanya.
- d) Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani
- Menambah jumlah auditor serta membuat skala prioritas untuk kasus-kasus pengaduan yang akan ditangani.
- e) Persentase peningkatan cakupan pengawasan
- Pada tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Sumenep akan memfokuskan cakupan pengawasannya pada audit berbasis risiko sehingga sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan.

- f) Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B
 - Melakukan evaluasi SAKIP untuk membimbing OPD memahami dan memperbaiki kelemahannya dalam penyusunan SAKIP sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
 - Mendampingi OPD dalam memperbaiki penyusunan SAKIP-nya yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan melalui evaluasi atas SPIP yang dilakukan oleh OPD serta reuiu dokumen perencanaan (RKA).
- g) Kapabilitas APIP Level 3:
 - Inspektorat Kabupaten Sumenep telah berhasil mencapai kapabilitas APIP Level 3 sejak tahun 2019 sesuai dengan Surat Deputi Kepala BPKP tanggal 13 Desember 2019 nomor : SP-2438/D3/04/2019 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sumenep, namun tetap konsisten untuk mempertahankan kapabilitas APIP Level 3 diantaranya dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan serta perbaikan layanan untuk *Assurance* dan *Consulting*.

Selain dari tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Sumenep secara umum tetap berusaha meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisas, antara lain:

1. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi pengawasan APIP.
2. Memberikan pemahaman yang intensif dan efektif terhadap implementasi SAP dan SIMRAL yang secara periodik dapat dilakukan melalui kegiatan Bimtek, Workshop, Diklat, Sosialisasi dan Koordinasi.
3. Meningkatkan peran dan fungsi satuan tugas SPIP melalui penguatan SDM dan anggaran di masing-masing OPD.

4. Melakukan penambahan jumlah auditor dan meingkatkan kompetensinya.
5. Konsistensi pelaksanaan gelar pengawasan daerah sebagai sarana pemutakhiran data untuk menuntaskan tindak lanjut pemeriksaan BPK serta temuan APIP yang merupakan kewajiban OPD.
6. Melakukan audit kinerja, penyusunan PKPT berbasis risiko, serta sinergitas pengawasan dan telaahan sejawat.

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2020, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja
Sasaran Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	PENYERAPAN	
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP	%	90	90	100%	64.326.175,00	58.677.704,00	91,22%	8,78%
		Persentase peningkatan cakupan pengawasan	97	97	97	100%	14.741.000,00	7.836.000,00	53,16%	46,84%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	95	95	100%	15.303.250,00	9.166.800,00	59,90%	40,10%
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP	%	95	95	100%	557.094.000,00	487.389.900,00	87,49%	12,51%
		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP ≥ B	%	90	100	100%	1.538.897.700,00	1.164.068.450,00	75,64%	24,36%
		Persentase penyelesaian penanganan kasus yang ditangani	%	95	80	84%	58.190.000,00	35.182.000,00	60,46%	23,54%
		Kapabilitas APIP Level 3	Level	Level 3	Level 3	100%	69.885.500,00	33.209.700,00	47,52%	52,48%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Persentase Pencapaian Program	%	90	90	100%	2.227.635.775,00	1.697.529.704,00	76,20%	23,80%
		Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	%	95	95	100%	326.985.000,00	237.532.553,00	72,64%	27,36%
		Nilai SAKIP Inspektorat ≥ B	%	BB	A	100%	18.840.000,00	18.817.500,00	99,88%	0,12%

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi baik sasaran, program maupun kegiatan sebagai outcome tujuan pembangunan daerah. Adapun realisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I	Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah				
I.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik				
I.1.1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi				95,57
I.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dalam 1 tahun	3200 srt	3200 srt	100,00
I.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	100,00
I.1.1.3	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan dan jasa kebersihan kantor	12 macam	12 macam	100,00
I.1.1.4	Penyediaan Kebutuhan Perkantoran	Jumlah kebutuhan kantor yang disediakan selama 1 TA	50 macam	50 macam	100,00
I.1.1.5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	15 jenis	15 jenis	100,00
I.1.1.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dan SOP yang tersusun	13 macam bahan bacaan dan 5 SOP	13 macam bahan bacaan dan 5 SOP	100,00
I.1.1.7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	2 macam	2 macam	100,00
I.1.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perdin ke dalam dan luar daerah	288 kali	253 kali	88
I.1.1.9	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	2 kegiatan	1 kegiatan	50,00
I.1.1.10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	13 unit dan 1 paket	13 unit dan 1 paket	100,00
I.1.1.11	Rehabilitasi gedung kantor/ rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 paket	1 paket	100,00
I.1.1.12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	100,00
I.1.1.13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perawatan kendaraan dinas/operasional	4 Kali /thn	4 Kali /thn	100,00
I.1.1.14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	50 unit	50 unit	100,00
I.1.2.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				108,22
I.1.2.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	90 kali	127 kali	141,11
I.1.2.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Hasil Pos test			

	Bimtek Audit Berbasis Risiko	Hasil Pos test	Minimal 50 orang dari 57 Orang yang mengikuti Bimtek mengalami peningkatan kapasitas melalui nilai post test melebihi nilai pre test	Minimal 50 orang dari 57 Orang yang mengikuti Bimtek mengalami peningkatan kapasitas melalui nilai post test melebihi nilai pre test	100,00
	Bimtek Proby Audit	Hasil Pos test	Minimal 50 orang dari 57 Orang yang mengikuti Bimtek mengalami peningkatan kapasitas melalui nilai post test melebihi nilai pre test	Minimal 50 orang dari 57 Orang yang mengikuti Bimtek mengalami peningkatan kapasitas melalui nilai post test melebihi nilai pre test	100,00
	Bimtek Penyelenggaraan SPIP Integratif	Hasil Pos test	Minimal 50 orang dari 57 Orang yang mengikuti Bimtek mengalami peningkatan kapasitas melalui nilai post test melebihi nilai pre test	Minimal 50 orang dari 57 Orang yang mengikuti Bimtek mengalami peningkatan kapasitas melalui nilai post test melebihi nilai pre test	100,00
I.1.2.3	Pengelolaan dan Peningkatan disiplin Kepegawaian				
	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	jumlah PAK yang diterbitkan	27 PAK	27 PAK	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas untuk auditor dan pejabat struktural	35 pakaian dinas	35 pakaian dinas	100,00
I.1.3.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00
I.1.3.1	Penyusunan Laporan Keuangan				100,00
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	3 buku	3 buku	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3 buku	3 buku	100,00
	Penyusunan RKA dan DPA OPD	jumlah RKA dan DPA	2 buku	2 buku	100,00
I.1.3.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 buku	2 buku	100,00
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah LPPD	1 buku	1 buku	100,00
I.2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
I.2.1.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				101,77

I.2.1.1	Pengawasan Internal OPD				
	Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah inventarisasi temuan	47 eksemplar	47 eksemplar	100,00
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	pengawasan melalui SIMHP	80 LHP	80 LHP	100,00
	Penanganan Kasus di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus	50 LHP	50 LHP	100,00
	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100,00
	Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK	Jumlah TLHP BPK	35 eksemplar	35 eksemplar	100,00
	Tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Jumlah TLHP APIP	35 eksemplar	35 eksemplar	100,00
	Larwasda	Jumlah Obrik yang menyelesaikan TLHP	80 obrik	80 obrik	100,00
	Audit Kinerja	Jumlah program prioritas yang diaudit kinerja	2 program	2 program	100,00
	Klinik Konsultasi Pengawasan	Jumlah Obrik yang melakukan konsultasi pengawasan	80 obrik	80 obrik	100,00
	Koordinasi dan Supervisi dengan Aparat Penegak Hukum dan Pengadilan	Jumlah korusup APIP APH	12 laporan	12 laporan	100,00
I.2.1.2	Reviu, Monitoring dan Evaluasi				100,00
	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Monev pemerintahan daerah	80 Laporan	80 Laporan	100,00
	Review dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	jumlah OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	Nilai A = 25 OPD, Nilai BB = 22 OPD, Nilai B = 10 OPD	Nilai A = 25 OPD, Nilai BB = 22 OPD, Nilai B = 10 OPD	100,00
	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Jumlah laporan LK OPD yang sesuai SAP	28 OPD dari total 31 OPD	28 OPD dari total 31 OPD	100,00
	Review Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah laporan reviu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	4 laporan	4 laporan	100,00
	Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan kegiatan	1 laporan	1 laporan	100,00
	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Laporan Reviu RKPD	2 laporan	2 laporan	100,00
	Review DAK Fisik	Jumlah Laporan Review DAK Fisik	4 laporan	8 laporan	200,00
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi PMPRB	Minimal 70	Minimal 70	100,00
	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Reviu LPPD	2 laporan	2 laporan	100,00
	Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Jumlah laporan tindak lanjut rencana aksi	4 laporan	4 laporan	100,00
I.2.1.3	Pelaksanaan Zona Integritas				100,00
	Pelaksanaan Zona Integritas	Jumlah OPD	40 OPD	57 OPD	142,50
	Survei Penilaian Integritas	Hasil Survei	3 laporan	-	0,00

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja yaitu :

1. Tujuan: Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

a) Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah” terealisasi dengan cukup baik atas target sebagaimana tertera pada tabel 3.1. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan program yaitu :

i) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Adapun keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan diantaranya :

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala selama tahun 2020 terhadap Dinas/Badan/Bagian dan Kecamatan baik wilayah daratan maupun wilayah kepulauan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep terealisasi pada 80 objek pemeriksaan (objek) dari target 80 objek pemeriksaan (objek) dengan beberapa jenis pengawasan seperti audit, revidu, monitoring, evaluasi, PDDT dan konsultasi.
- 2) Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK terealisasi sebanyak 35 ekspemlar tindak lanjut. Realisasi tersebut sesuai target pada tahun 2020 sebanyak 35 ekspemlar tindak lanjut..
- 3) Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan APIP terealisasi 35 TLHP. Realisasi tersebut sesuai dengan target pada tahun 2020 yaitu 35 TLHP.
- 4) Inventarisasi dan tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler maupun monitoring dan evaluasi pemerintahan daerah telah

dilakukan baik berupa surat teguran serta panggilan dinas terhadap OPD yang sampai dengan batas waktu penyelesaian tindak lanjut belum memberikan tanggapan.

- 5) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah sepanjang Tahun 2020 terhadap OPD/UPT/Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep baik pada wilayah daratan maupun kepulauan telah terealisasi 80 pelaksanaan Monitoring dari target 80 monitoring
- 6) Reviu dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam rangka menjaga serta peningkatan akuntabilitas kinerja OPD, tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Sumenep telah melakukan evaluasi SAKIP terhadap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan nilai SAKIP OPD hasil evaluasi di atas B.
- 7) Reviu Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan. Guna memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD di Lingkungan Kab. Sumenep telah sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka Inspektorat Kab. Sumenep telah melaksanakan reviu dokumen RKA kepada semua OPD.
- 8) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Guna memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Sumenep TA 2019 telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, maka Inspektorat Kab. Sumenep telah melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Sumenep TA 2019. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Sumenep TA 2019 yang dilakukan Inspektorat Kab. Sumenep berperan penting dalam pencapaian prestasi opini WTP LKPD Kab. Sumenep TA 2019.

b) Sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik” terealisasi dengan cukup baik atas target sebagaimana tertera pada tabel 3.1. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan program yaitu :

i) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan SDM, Inspektorat Kabupaten Sumenep telah mengikutsertakan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) pada pelaksanaan Diklat / Bimtek/ToT yang diselenggarakan oleh Inspektorat sendiri maupun oleh pihak eksternal pada awal tahun 2020, namun setelahnya, mengingat adanya pandemi Covid-19, Inspektorat banyak melakukan training melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Pengembangan SDM yang dilakukan antara lain :

- 1) Bimtek Audit Berbasis Risiko
- 2) Bimtek Penyelenggaraan SPIP Integratif
- 3) Bimtek SISWASKEUDES
- 4) Diklat Evaluasi SAKIP
- 5) Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi
- 6) dll

ii) Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator program terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan dengan selesainya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat waktu pada tahun 2020.

iii) Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Dalam rangka menunjang kegiatan operasional pengawasan telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor
- 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah
- 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
- 8) Dst

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan pengawasan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran meliputi :

1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terhalangnya pelaksanaan beberapa kegiatan pengawasan;
2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal oleh OPD selaku Objek Pemeriksaan masih rendah;
3. Terbatasnya tenaga Auditor (kualifikasi pendidikan teknik sipil dan akuntansi);
4. Terbatasnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawasan;
5. Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan masih kurang memadai;
6. Belum optimalnya pengawasan melekat serta pembinaan secara intensif terhadap PNS yang dilakukan oleh atasan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Guna mengatasi keterbatasan atau kendala tersebut diatas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Melakukan refocusing pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat guna menghindari semaksimal penyebaran Covid-19;
2. Mengadakan monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut sebagai upaya menuntaskan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja / Objek Pemeriksaan;
3. Mengajukan usulan pengangkatan/rekrutmen tenaga auditor baru sesuai kebutuhan;

4. Mengirimkan personil aparat pengawasan pada Diklat, *Workshop*, maupun *In House Training* sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengemban tugas-tugas pengawasan yang semakin kompleks ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan;
6. Perlu peningkatan pengawasan serta pembinaan secara intensif oleh atasan langsung sehingga dapat meminimalisir penyimpangan / pelanggaran .

G. Realisasi Anggaran

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Pencapaian Sasaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2.227.635.775,00	1.697.529.704,00	76,20%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	2.805.371.596,00	2.446.192.891,00	87,19%

Dari sasaran yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 82,33%, dengan capaian kinerja sebesar 76.5%, dengan kategori capaian kinerja baik.

Di samping itu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2020 di dukung oleh dana APBD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Target Anggaran dan Realisasi Dana APBD TA 2020

JENIS/OBYEK BELANJA	Target Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Persentase
1	2	3	4	5
Belanja Tak Langsung	7.288.583.705,00	6.529.804.690,00	758.779.015,00	90%
Belanja Langsung	5.033.007.371,00	4.143.722.595,00	889.284.776,00	82%
JUMLAH	12.321.591.076,00	10.673.527.285,00	1.648.063.791,00	87%

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep tetap dijalankan dengan membangun sinergi intern dan keleluasaan dalam berkarya, dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada PNS maupun masyarakat guna mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui perancangan yang strategis yang dijabarkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan dengan didukung oleh keberadaan dana yang memadai dari APBD tahun 2020.

Secara komulatif dan konseptual aktivitas Inspektorat Kabupaten Sumenep selama satu tahun (2020) telah tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan setiap akhir tahun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Sejalan dengan hal itu, penilaian kinerja yang diperoleh Inspektorat Kabupaten Sumenep mulai dari indikator pembentuknya sampai dengan tujuan yang ditetapkan menunjukkan keberhasilan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,36% atau termasuk kategori “BAIK”.

Meskipun nilai capaian kinerja ini menunjukkan indikasi keberhasilan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuannya masih perlu memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Mengingat berbagai hambatan baik internal maupun eksternal masih ada, sehingga perlu diperhitungkan jalan keluar guna perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sumenep, harapan kami semoga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumenep, Pebruari 2021

**INSPEKTUR KABUPATEN
S U M E N E P**

R. TITIK SURYATI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 199302 2 002